



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun Zona Integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Program dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 32/PW.01/7312/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.

KESATU : Menetapkan Program dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR
43 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PROGRAM DAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG

**PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Manajemen Perubahan	a. Membentuk tim kerja/kelompok Kerja zona integritas, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng	Surat keputusan tim kerja/kelompok kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Soppeng	November 2025	Terbitnya surat keputusan tim Kerja
		b. Penyusunan rencana kerja zona integritas menuju wbk dan wbbm tahun 2025	Surat Keputusan program dan rencana kasi KPU Kabupaten Soppeng	Desember 2025	Terbitnya surat keputusan program dan rencana aksi

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
					pembangunan zona integritas
		c. Melakukan sosialisasi internal dan mendorong aparatur untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	Surat keputusan tim pengendalian unit gratifikasi	Desember 2025	Terbitnya surat keputusan tim pengendalian unit gratifikasi
		d. Membangun budaya kerja dan pola pikir dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dengan melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Soppeng	Daftar hadir rapat rutin dan apel pagi	Desember 2025	Meningkatnya komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
		e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	BA rapat rutin	Desember 2025	Mewujudkan pembangunan zona integritas

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
II	Penataan Tata Laksana	a. Melaksanakan pelayanan publik dengan teknologi informasi	Pelayanan E-PPID	Desember 2025	Terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif menuju WBK dan WBBM
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Indeks pelayanan masyarakat	Desember 2025	Terlaksananya survei layanan informasi publik dalam mendukung pembangunan zona integritas
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Hasil indeks pelayanan masyarakat	Desember 2025	Terpantaunya indeks kepuasan masyarakat menuju WBK dan WBBM
		d. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi	E-LAPKIN	Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai pada zona integritas menuju WBK dan WBBM
		e. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	SIMPEG dan ASN digital	Desember 2025	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan menuju WBK dan WBBM

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik	E-LAPKIN dan indeks kepuasan masyarakat	Desember 2025	Meningkatnya pelayanan kerja melalui teknologi dan efektifitas SDM dalam memberikan pelayanan publik menuju WBK dan WBBM
III	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja	Analisi kebutuhan pegawai	Desember 2025	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan SDM menuju pembangunan zona integritas
		b. Melakukan pemuktahiran data dan informasi pegawai secara berkala	SIMPEG, ASN digital, dan data nominatif pegawai	Desember 2025	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan pengukuran kinerja secara periodik	SKP	Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai menuju Pembangunan zona integritas

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		d. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Surat tugas operator dan surat tugas penugasan diklat	Desember 2025	Terciptanya SDM yang siap pakai dan handal dibidannya dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas
		e. Menerapkan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku	Daftar hadir apel	Desember 2025	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas
		f. Menerapkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM	SK tim pembentukan zona integritas dan daftar hadir rapat rutin	Desember 2025	Peningkatan peran dan fungsi pegawai pada masing-masing zona integritas
		g. Memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kompetensi dan berprestasi	Daftar hadir, E-LAPKIN, penilaian pimpinan	Januari 2026	Meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja pegawai dalam mewujudkan pembangunan zona integritas

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan	Penyusunan RKKL dan rapat rutin	Desember 2025	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di KPU Kabupaten Soppeng dalam mendukung pembangunan zona integritas
		b. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	SKP	Desember 2025	Meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung pembangunan zona integritas
		c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara tepat waktu	Laporan LAPKIN	Desember 2025	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
V	Penguatan Pengawasan	a. Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi	SK pengendalian gratifikasi, banner	Desember 2025	Terlaksananya pengendalian gratifikasi dilingkup internal maupun eksternal
		b. Menindaklanjuti penanganan hasil aduan masyarakat	SIPOL	Desember 2025	Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat menuju WBK dan WBBM

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan	Hasil rapat rutin	Desember 2025	Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Menetapkan kebijakan SOP pelayanan dan membuat inovasi pelayanan	SOP pelayanan pada setiap sub bagian	Desember 2025	Peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
		b. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima	Foto kegiatan pelayanan	Desember 2025	Terwujudnya pelayanan prima menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Facebook, instagram, website dan media lainnya	Desember 2025	Peningkatan pelayanan publik dalam menunjang pembangunan zona integritas

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		d. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepada masyarakat	IPM	Desember 2025	Peningkatan pelayanan publik demi tercapainya pembangunan zona integritas

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

